



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 140 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
DI POSKESWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Poskeswan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Poskeswan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI POSKESWAN.

## Pasal 1

Menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Poskeswan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125), sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 Desember  
2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN HEWAN DI  
 POSKESWAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
 DI POSKESWAN

No	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung (Administrasi Kantor, Listrik, Air, BBM)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif Retribusi (Rp.)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. PELAYANAN PASIF						
1	Terapi		7,500	14,500		3,000	25,000
	B. PELAYANAN AKTIF						
	TERNAK BESAR						
1	Injeksi Vitamin		4,500	5,500		3,000	13,000
2	Terapi Anthelmatica Hewan Muda		3,000	6,000		3,000	12,000
3	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa		3,000	11,000		3,000	17,000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan		1,500			13,500	15,000
	TERNAK KECIL						
1	Injeksi Vitamin		3,000	2,000		3,000	8,000
2	Terapi Anthelmatica		3,000	2,000		3,000	8,000
	C. PELAYANAN SEMI AKTIF						
	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA						
1	Penyakit sistem integumentum		17,500	29,000		3,500	50,000
2	Penyakit sistem pernapasan		17,500	29,000		3,500	50,000
3	Penyakit sistem peredaran darah		17,500	29,000		3,500	50,000
4	Penyakit sistem pencernaan		17,500	29,000		3,500	50,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria		17,500	29,000		3,500	50,000
6	Penyakit sistem nervus		17,500	29,000		3,500	50,000
7	Penyakit sistem lokomosi		17,500	29,000		3,500	50,000
8	Penyakit organ pengindra		17,500	29,000		3,500	50,000

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyakit sistem integumentum		12,500	24,000		3,500	40,000
2	Penyakit sistem pernapasan		12,500	24,000		3,500	40,000
3	Penyakit sistem peredaran darah		12,500	24,000		3,500	40,000
4	Penyakit sistem pencernaan		12,500	24,000		3,500	40,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria		12,500	24,000		3,500	40,000
6	Penyakit sistem nervus		12,500	24,000		3,500	40,000
7	Penyakit sistem lokomosi		12,500	24,000		3,500	40,000
8	Penyakit organ pengindra		12,500	24,000		3,500	40,000
	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA						
1	Penyakit sistem integumentum		4,000	23,000			3,000
2	Penyakit sistem pernapasan		4,000	23,000			3,000
3	Penyakit sistem peredaran darah		4,000	23,000			3,000
4	Penyakit sistem pencernaan		4,000	23,000			3,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria		4,000	23,000			3,000
6	Penyakit sistem nervus		4,000	23,000			3,000
	TERAPI TERNAK KECIL MUDA						
1	Penyakit sistem integumentum		4,000	13,000			3,000
2	Penyakit sistem pernapasan		4,000	13,000			3,000
3	Penyakit sistem peredaran darah		4,000	13,000			3,000
4	Penyakit sistem pencernaan		4,000	13,000			3,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria		4,000	13,000			3,000
6	Penyakit sistem nervus		4,000	13,000			3,000
7	Penyakit sistem lokomosi		4,000	13,000			3,000
8	Penyakit organ pengindra		4,000	13,000			3,000
	TINDAKAN MEDIK OPERASI						
1	Operasi ternak kecil		15,000	25,000			20,000
2	Operasi ternak besar		30,000	70,000			100,000
	TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN						
1	Tindakan pemeriksaan kebuntingan		1,500				23,500
	PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN						
1	Ternak besar		7,500	107,500			35,000
2	Ternak kecil		7,500	37,500			15,000
	TERAPI HEWAN KESAYANGAN						
1	Terapi		7,500	22,500			10,000

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO